



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 01 Juli 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGA, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan serta bukti-bukti lain di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 20 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx pada tanggal 30 Januari 2001, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx dengan Nomor Akta Nikah: 74/74/II/2001, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/KUA.3328091/PW.01/12/2021, tertanggal 27 Desember 2021, namun suami Pemohon (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 474.3/12/043/XII/2021, tertanggal 27 Desember 2021;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx dengan seorang laki-laki

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun 11 bulan (24 Januari 1991), Agama Islam, anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX RT.023 RW.009, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal;

3. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan / kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan surat nomor : 0001/KUA.3328071/Pw.01/01/2022, tertanggal 26 Januari 2022;

4. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tersebut sekitar 1 tahun;

5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas;

6. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai Peternak Bebek dan Bertani Jagung dengan penghasilan Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus rupiah) perbulan;

8. Bahwa pada tanggal bulan Mei 2021 orang tua XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX beserta rombongan telah bersilaturahmi ke rumah Pemohon untuk meminang anak kandung Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan diterima dengan baik;

9. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah melakukan Mediasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan Nomor: 476/104/II/2022, tertanggal 17 Januari 2022;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada adik Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naritah NIK. 3328074107720064 tanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 474.3/12/043/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhbangsa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal Nomor: 070/KUA.3328091/PW.01/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Naritah Nomor: 3328071502210002 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen ( bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328074412030001 tanggal 08 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 3328-LT-07122021-0042 tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX NIK. 3329062401910002 tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor 82780/TP/2013 tanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXX Nomor: 581/02//2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Asli Berita Acara Mediasi Nomor: 476/104//2022 tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Asli Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal Nomor: 0001/KUA.3328071/Pw.01/01/2022 tanggal 06 Januari 2022 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx/Perkebunan, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi anak Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 1 bulan
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Peternak Bebek dan Bertani Jagung dengan penghasilan bersih Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan XXXXXXXXX, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan XXXXXXXXX sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BREBES; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi menantu calon besan Pemohon;
- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 1 bulan tahun
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Peternak Bebek dan Bertani Jagung dengan penghasilan bersih Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus rupiah) tiap bulan;

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun,
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain perjaka dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suamiya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGA oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan XXXXXXXXX walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 1 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan XXXXXXXXX sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 ,P.6 sampai P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2,P.3 P.4, P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 ( Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Penolakan KUA ) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan Xxxxxxxx meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 1 bulan tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Xxxxxxxx sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 1 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Xxxxxxxx selama 1 tahun,
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak dengan Xxxxxxxx, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Peternak Bebek dan Bertani Jagung dengan penghasilan bersih Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim,
- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.5, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksekusi negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

## دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

## تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Taufik, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Ardli, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Ardli, SH.**

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00,-

Pemohon

c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp	120.000,00,-
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	255.000,00,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)